

BAB III

PERANG DAN TAWANAN PERANG
SEBAGAI DAMPAK PEPERANGAN

PERANG DAN TAWANAN PERANG

SEBAGAI DAMPAK PEPERANGAN

A. Faktor-faktor Penyebab Diizinkan Perang.

Secara bijaksana Islam telah mensyariatkan, bahwa seseorang tidak boleh dipaksakan untuk memeluk agama Islam (QS. 2:256). Tetapi Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk menyampaikan dan mengajak seluruh umat kejalan Allah dengan cara damai dan lemah-lembut (QS. 16:125).

Namun sikap yang demikian sering mendapat sambutan yang kurang baik dari pihak lawan, bahkan dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan yang tidak dikehendaki oleh Islam.

Dan kalau peperangan itu sudah tidak mungkin dihindari, Islam membolehkan perang dengan alasan sebagai berikut :

1. Karena membela diri.

Islam telah mengajarkan kesabaran dan ketabahan dalam segala hal, tetapi tidak berdiam diri kalau kebenaran dihancurkan (Afzalur Rahman, 1991:300) dan hak-hak asasi manusia dilecehkan. Dalam situasi

فَإِنْ أَنْتَهُمْ وَفِيَّ أَهْلَهُ مَا يَحْمِلُونَ بِهِمْ. (الإنفال : ۳۹)

" Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah (gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam) dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan". (QS. al-Anfal:39)

B. Kedudukan Hukum Perang.

B. 1. Hukum Perang.

Perang dalam rangka *jiihad* merupakan ajaran yang dibebankan secara *legalitas* sebagai *fardhu* atas seluruh umat Islam (QS. 2:216), sekalipun nantinya masing-masing pada batas-batas tertentu.

1. *Jihad sebagai fardhu kifayah.*

Yakni, apabila sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya, maka sebagian yang lain terbebas dari kewajiban tersebut (Abu Bakar Jabir El-Jazairi, terj, 1991:1). Dengan kata lain jika penyerangan mereka diarahkan pada sasaran-sasaran tertentu saja (Ibnu Taimiyah, 1995:122). Maka sebagian yang lain sebaiknya tetap bersiaga ditempat supaya tidak terjadi kekosongan negara yang mengancam keselamatan negara. Sebagaimana firman Allah SWT :

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. (التوبة: ١٢٢)

يفخرو بأمر سليم. و نسوة من الأ نهار معه اذا غزا
فيسقين الماء ويداً و ين الجرحى. (صحيح المسلم، ج ٦، جز ١١، ص ١٥٩)

" Dari Anas bin Malik berkata : Rosulullah SAW pernah berperang dengan disertai Ummu Sulaim dan wanita dari golongan Anshor yang bertugas untuk menyediakan air dan mengobati yang luka ". (HR. Muslim)

عن أم عطية الأنصارية : قالت : غزوت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ، أخلفهم في رحالهم ، فأصبح
لهم الطعام وادأوى الجرحى ، واقوم على المرضى .
(صحيح مسلم ، جز ١١ ، جلد ٦ : ١٦٣)

" Dari Ummu Athiyah al-Anshori berkata : aku telah berperang bersama Rosulullah SAW sebanyak tujuh kali dan aku mengikuti dibelakang pasukan untuk menyediakan makanan, mengobati yang luka dan mengurus yang sakit ". (HR. Muslim)

Sedangkan perang bagi anak kecil tidak wajib, karena belum dewasa untuk menjalankan tugas yang penuh dengan tantangan baik fisik maupun mental. Nabi pun pernah menolak Zaid bin Tsabit, Rofi' bin Khadif, Barra' bin Azib serta Ibnu Umar r.a untuk berperang yaitu pada perang *Badar* (Ahmad Isa Asyur, 1995: 358). Sabda Nabi SAW :

عن ابن عمر: قال: عرضت على رسول الله ﷺ يوماً واحداً،
وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني وعرضت عليه يوم
الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني.

(سنن ابن ماجه، جزء ٢: ١٥٠)

c. *Pakaian*

Tawanan, berhak juga atas pakaian yang layak sebagaimana manusia yang lain, terutama dikaitkan dengan kondisi dan iklim dimana tawanan itu berada. Disamping sebagai penutup aurat yang sangat dianjurkan oleh *Syari'at* Islam.

2). Hak untuk mendapatkan kesejahteraan moril (rohani)
hak ini meliputi :

a. Hak Agama

Tawanan perang berhak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama mereka, termasuk dalam hal ini menghadiri upacara-upacara keagamaan, karena sudah menjadi hak mereka untuk menampilkan syi'ar agamanya. Untuk itu tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghalangi mereka. Ini dilarang oleh Islam atas dasar tidak ada paksaan beragama dan berhak menampilkan agama yang diyakininya (Dalizar, 1987:61).

b. Hak kegiatan-kegiatan intelektual dan hiburan

Walaupun dalam status sebagai tawanan, mereka berhak untuk melaksanakan kegiatan intelektual, semisal diskusi ataupun hiburan diantara sesama tawanan. Dengan mengikuti kegiatan intelektual akan memperoleh tambahan

